

Penetapan Ahli Waris bagi Istri Poligami Tidak Tercatat melalui Isbat Nikah di Pengadilan Agama

[Determination of Heirs for Wives of Unregistered Polygamous Marriages Through Marriage Ratification in the Religious Court]

R. Fahmi Natigor Daulay^{1)*}, Ahwan²⁾

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, Indonesia

¹⁾fahmidaulay@staff.unram.ac.id (corresponding), ²⁾ahwan@staff.unram.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan poligami yang tidak dicatatkan menimbulkan persoalan yuridis yang serius ketika suami meninggal dunia, karena istri tidak dapat membuktikan hubungan perkawinannya dalam permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis istri dari perkawinan poligami yang tidak tercatat serta menguji sejauh mana mekanisme isbat nikah dapat dijadikan dasar penetapan ahli waris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sehingga hubungan perkawinan tidak dapat dibuktikan sebagaimana disyaratkan Pasal 7 ayat (1). Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri harus dinyatakan tidak dapat diterima menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, kecuali halangan perkawinan telah hapus karena perceraian atau kematian istri terdahulu. Perlindungan hak keperdataan istri karenanya bergantung pada instrumen wasiat, hibah, dan wasiat wajibah, serta pembaruan kebijakan pencatatan perkawinan.

Kata kunci: Isbat nikah; kompilasi hukum islam; penetapan ahli waris; pencatatan perkawinan; perkawinan poligami.

ABSTRACT

Unregistered polygamous marriage creates serious legal problems when the husband dies, because the wife cannot prove her marital relationship in an application for the determination of heirs before the Religious Court. This study aims to analyse the juridical position of a wife from an unregistered polygamous marriage and to examine the extent to which marriage ratification may serve as a basis for the determination of heirs. This is normative legal research using statutory and conceptual approaches, with primary, secondary, and tertiary legal materials gathered through library research and analysed qualitatively. The findings show that such a marriage is valid under Islamic law but has no legal force under Article 6 paragraph (2) and Article 56 paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law, so the marital relationship cannot be proven as required by Article 7 paragraph (1). An application for the ratification of a polygamous unregistered marriage must be declared inadmissible under Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2018, unless the marital impediment has ceased through divorce or the death of the previous wife. Protection of the wife's civil rights therefore depends on testament, grant, and obligatory bequest, as well as reform of marriage registration policy.

Keywords: Compilation of Islamic Law; determination of heirs; marriage ratification; marriage registration; polygamous marriage.

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut hukum nasional merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya bermuatan keagamaan, tetapi juga melahirkan hak dan kewajiban keperdataan yang dilindungi oleh negara. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sedangkan ayat (2) mewajibkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang menempatkan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang berwenang mencatat peristiwa perkawinan bagi mereka yang beragama Islam. Pencatatan dengan demikian bukan sekadar tindakan administratif yang berdiri di luar hubungan hukum perkawinan, melainkan sarana bagi negara untuk mengenali, mengakui, dan melindungi hubungan hukum yang timbul dari perkawinan tersebut (Djubaidah, 2010). Tanpa pencatatan, hak-hak keperdataan yang melekat pada status suami istri kehilangan sarana penegakannya di hadapan lembaga peradilan.

Fungsi pencatatan perkawinan dapat dibaca dalam kerangka teori perlindungan hukum yang membedakan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Hadjon, 1987). Pencatatan merupakan instrumen preventif karena ia menyediakan alat bukti otentik yang mencegah timbulnya sengketa mengenai ada atau tidaknya hubungan perkawinan, sementara upaya hukum melalui pengadilan merupakan instrumen represif yang baru ditempuh setelah hak dilanggar atau dipersengketakan. Dalam perspektif hukum Islam, tujuan yang sama dapat ditelusuri melalui maqasid al-syari'ah, khususnya perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) dan perlindungan terhadap harta (hifz al-mal), karena kejelasan status perkawinan berkaitan langsung dengan kejelasan nasab anak dan kejelasan pihak yang berhak atas harta peninggalan (Syarifuddin, 2004). Ketiadaan pencatatan karenanya tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi menyentuh tujuan pokok pensyariaan perkawinan itu sendiri.

Kenyataan sosial menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan masih berlangsung di berbagai lapisan masyarakat dengan sebutan nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Faktor pendorongnya beragam, mulai dari keterbatasan biaya dan jarak terhadap kantor urusan agama, keinginan menghindari prosedur yang dipandang berbelit, hingga pemahaman keagamaan yang menganggap bahwa terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut fikih telah cukup untuk menyatakan sahnya perkawinan sehingga pencatatan dipandang tidak mempunyai relevansi hukum. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru dalam kerangka fikih, tetapi menjadi problematik ketika hak-hak yang lahir dari perkawinan itu harus dipertahankan di hadapan hukum negara, terutama pada saat salah satu pihak meninggal dunia dan harta peninggalannya harus dibagi di antara para ahli waris (Nuruddin & Tarigan, 2004).

Persoalan tersebut menjadi berlipat ketika perkawinan yang tidak dicatatkan itu berbentuk poligami. Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami terbuka, yaitu seorang suami pada dasarnya hanya boleh beristri seorang, kecuali dikehendaki oleh para pihak dan pengadilan memberi izin sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), dengan syarat alternatif dalam Pasal 4 ayat (2) berupa keadaan istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan, serta syarat kumulatif dalam Pasal 5 ayat (1) berupa persetujuan istri, kepastian kemampuan suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, dan jaminan berlaku adil. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam (Syarifuddin, 2004). Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 12/PUU-V/2007 telah menegaskan bahwa pembatasan poligami melalui izin pengadilan dan syarat-syarat yang ketat tidak bertentangan dengan konstitusi karena ditujukan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan.

Perkawinan poligami yang dilangsungkan tanpa izin Pengadilan Agama karena itu mengandung dua cacat sekaligus, yaitu tidak berizin dan tidak tercatat. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mewajibkan adanya izin Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih

dari seorang, ayat (2) menentukan bahwa pengajuan permohonan izin dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahkan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam membuka kemungkinan pembatalan perkawinan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama (Rofiq, 2015). Dua cacat yang menumpuk tersebut menempatkan istri kedua pada posisi yang jauh lebih rentan dibandingkan perempuan dalam perkawinan monogami yang tidak dicatatkan, karena bagi yang terakhir jalan pemulihan melalui isbat nikah pada dasarnya masih terbuka.

Akibat paling nyata dari keadaan itu muncul pada saat suami meninggal dunia dan harta peninggalannya harus dibagi. Untuk dapat memperoleh bagiannya, istri harus terlebih dahulu diakui sebagai ahli waris melalui penetapan ahli waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya yang mencakup penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut (Harahap, 2005). Penetapan ahli waris itulah yang dalam praktik menjadi dokumen kunci untuk mengurus balik nama sertifikat tanah, pencairan simpanan di bank, klaim asuransi, dan peralihan hak lainnya, sehingga tidak tercantumnya nama seseorang dalam penetapan berakibat sangat konkret terhadap kedudukan ekonominya.

Kedudukan sebagai ahli waris dalam hukum kewarisan Islam tidak ditentukan oleh kehendak para pihak, melainkan oleh hubungan hukum yang telah ada sebelum pewaris meninggal dunia. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam merumuskan ahli waris sebagai orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Rumusan tersebut menempatkan hubungan perkawinan sejajar dengan hubungan darah sebagai sebab timbulnya hak mewaris, sehingga kualifikasi seseorang sebagai ahli waris pada akhirnya bergantung pada dapat atau tidaknya hubungan hukum itu dibuktikan di hadapan pengadilan (Ali, 2008). Konsistensi rumusan tersebut tampak dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan duda atau janda sebagai ahli waris menurut hubungan perkawinan, serta dalam Pasal 180 yang menentukan bagian janda sebesar seperempat apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan seperdelapan apabila pewaris meninggalkan anak. Rofiq (2015) menegaskan bahwa peralihan hak kewarisan dalam hukum Islam bersifat *ijbari*, yaitu berpindah dengan sendirinya menurut ketentuan *syara'* pada saat pewaris meninggal dunia tanpa digantungkan pada kehendak pewaris maupun kesepakatan para ahli waris, sehingga hak janda atas bagian tersebut pada dasarnya tidak dapat dihapuskan oleh kelalaian yang bersifat administratif. Persoalannya, hak yang bersifat *ijbari* itu hanya dapat diwujudkan apabila status hukum penyandanginya sebagai istri terlebih dahulu diakui melalui putusan atau penetapan pengadilan, dan justru pada titik pengakuan inilah perempuan dalam perkawinan poligami yang tidak tercatat kehilangan pijakan.

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga istri yang perkawinannya tidak tercatat kehilangan pintu masuk pembuktian sejak awal. Ketentuan tersebut menciptakan ketegangan antara keabsahan religius perkawinan di satu sisi dan legalitas administratif di sisi lain, suatu ketegangan yang dalam teori hukum dapat dibaca sebagai pertentangan antara nilai kepastian hukum dan nilai keadilan sebagaimana dikemukakan dalam ajaran tiga nilai dasar hukum (Rahardjo, 2014). Satu-satunya mekanisme yang secara normatif dapat memulihkan keadaan tersebut adalah isbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu penetapan pengadilan atas keabsahan perkawinan yang telah dilangsungkan tetapi tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.

Namun praktik peradilan menunjukkan bahwa jalur tersebut tidak selalu terbuka bagi perkawinan poligami. Rumusan hasil rapat pleno kamar agama yang diberlakukan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 telah menegaskan bahwa perkawinan kedua yang dilangsungkan tanpa persetujuan istri pertama tidak dapat diisbatkan kecuali telah diperoleh izin poligami, dan sikap tersebut dipertegas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

2018. Cik Basir (2019) menguraikan bahwa setelah terbitnya surat edaran tersebut, permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan kepentingan anak hanya dapat dijamin melalui permohonan asal usul anak. Konsekuensinya, terdapat kesenjangan perlindungan yang mencolok, yaitu anak memperoleh jalan pemulihan status hukum sedangkan ibunya tidak, padahal keduanya sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris menurut Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti persoalan ini dari sudut yang berbeda-beda. Syarifah (2018) mengkaji implikasi yuridis poligami bawah tangan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan penekanan pada akibat hukum terhadap sahnyanya perkawinan, tetapi belum menautkannya dengan kebutuhan penetapan ahli waris. Cik Basir (2019) memusatkan pembahasan pada penanganan perkara permohonan isbat nikah poligami sirri dan hubungannya dengan permohonan asal usul anak, sehingga fokusnya berada pada kepentingan anak dan bukan pada kedudukan istri sebagai ahli waris. Ali (2008) menguraikan syarat dan golongan ahli waris beserta bagian masing-masing menurut Kompilasi Hukum Islam, tetapi pembahasannya bertolak dari asumsi bahwa hubungan perkawinan sebagai sebab kewarisan telah terbukti secara administratif. Kajian-kajian lain umumnya membahas isbat nikah sebagai persoalan hukum acara atau membahas kewarisan Islam sebagai persoalan hukum materiil, tanpa menempatkan keduanya dalam satu rangkaian penalaran. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan isbat nikah sebagai variabel penghubung antara status perkawinan yang tidak tercatat dan kualifikasi seseorang sebagai ahli waris dalam perkara kewarisan Islam, sekaligus pada upaya merumuskan alternatif perlindungan hukum ketika jalur isbat nikah tertutup.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan yuridis istri dari perkawinan poligami yang tidak tercatat dalam permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama, dan sejauh mana mekanisme isbat nikah dapat dijadikan dasar penetapan ahli waris bagi istri tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedua persoalan itu secara sistematis sekaligus merumuskan alternatif perlindungan hukum yang dapat ditempuh apabila mekanisme isbat nikah tidak dapat digunakan. Secara teoretis penelitian ini diharapkan memberi sumbangan bagi pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya pada titik temu antara hukum perkawinan dan hukum kewarisan, sedangkan secara praktis diharapkan menjadi rujukan bagi hakim Pengadilan Agama, advokat, notaris, serta masyarakat pencari keadilan dalam menyikapi perkara serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang menempatkan norma hukum tertulis sebagai objek kajian utama untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2017). Karakter penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, artinya penelitian ini tidak berhenti pada penggambaran keadaan hukum yang berlaku, tetapi berupaya memberikan penilaian mengenai apa yang seharusnya menurut hukum. Objek yang dikaji adalah norma-norma yang mengatur poligami, pencatatan perkawinan, isbat nikah, pembuktian, dan kewarisan Islam, serta pedoman penanganan perkara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi.

Pendekatan yang digunakan meliputi tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, termasuk menelaah konsistensi dan kesesuaian antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya, khususnya antara Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Kedua, pendekatan konseptual yang bertumpu pada doktrin perlindungan hukum, doktrin kepastian hukum dan keadilan, serta asas-asas kewarisan Islam, guna membangun argumentasi hukum yang tidak semata-mata bertumpu pada bunyi teks. Ketiga, pendekatan kasus yang dilakukan melalui penelaahan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan poligami dan kedudukan anak luar kawin serta rumusan kamar agama Mahkamah Agung yang menjadi pedoman penanganan perkara isbat nikah poligami, dengan menitikberatkan pada *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum yang menjadi dasar pengambilan putusan.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1919, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum keluarga Islam, hukum kewarisan Islam, hukum acara peradilan agama, dan artikel jurnal ilmiah yang membahas isu sejenis. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah teknis (Soekanto & Mamudji, 2015).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen elektronik, termasuk penelusuran melalui direktori putusan dan portal resmi lembaga peradilan. Bahan yang terkumpul diinventarisasi, diklasifikasi menurut relevansinya dengan masing-masing rumusan masalah, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif. Penalaran yang digunakan adalah penalaran deduktif yang bertolak dari premis mayor berupa norma hukum positif menuju premis minor berupa keadaan konkret perkawinan poligami yang tidak tercatat, untuk kemudian ditarik kesimpulan hukum. Penafsiran terhadap norma dilakukan melalui interpretasi gramatikal untuk memahami makna teks, interpretasi sistematis untuk menempatkan suatu ketentuan dalam keseluruhan bangunan peraturan, dan interpretasi teleologis untuk menemukan tujuan yang hendak dicapai oleh pembentuk norma, sehingga hasil analisis tidak berhenti pada legalitas formal tetapi juga menimbang kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Yuridis Istri dari Perkawinan Poligami yang Tidak Tercatat

Dalam perspektif fikih munakahat, keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul yang diucapkan dalam satu majelis (Az-Zuhaili, 2011). Kompilasi Hukum Islam mengadopsi konstruksi tersebut melalui Pasal 4 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 14 yang merinci rukun perkawinan. Dengan demikian, perkawinan poligami yang dilaksanakan di bawah tangan tetap dipandang sah secara keagamaan sepanjang rukun dan syaratnya terpenuhi serta tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Keabsahan religius inilah yang kerap dijadikan dasar oleh masyarakat untuk menganggap perkawinannya tidak bermasalah dan tidak memerlukan campur tangan negara.

Hukum positif menempuh jalan yang berbeda. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mewajibkan pencatatan perkawinan demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, Pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Bagi perkawinan poligami, Pasal 56 ayat (3) menambahkan satu lapis ketentuan lagi dengan menegaskan bahwa perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum, bahkan Pasal 71 huruf a membuka kemungkinan pembatalan perkawinan tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan (Manan, 2006). Frasa tidak mempunyai kekuatan hukum harus dibedakan secara cermat dari frasa tidak sah, karena yang pertama menunjuk pada ketiadaan daya berlaku perkawinan itu di hadapan hukum negara, sedangkan yang kedua menunjuk pada tidak terpenuhinya rukun dan syarat menurut hukum agama. Perbedaan inilah yang melahirkan keadaan hukum yang bersifat mendua, yaitu perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dapat menimbulkan akibat hukum keperdataan yang dapat ditegakkan melalui pengadilan.

Konsekuensi paling langsung dari keadaan tersebut adalah tidak diperolehnya kutipan akta nikah oleh istri. Padahal akta nikah merupakan akta otentik dalam pengertian Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Mertokusumo, 2009). Ketiadaan akta nikah berakibat pada tidak dapat dicatatkannya status perkawinan dalam dokumen kependudukan sebagaimana dikehendaki Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga status istri dalam kartu keluarga tidak dapat dicantumkan sebagai istri dari suaminya. Dampak turunannya meluas pada berbagai layanan publik dan hak keperdataan lainnya, mulai dari jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, hak atas tunjangan, hingga hak untuk bertindak sebagai ahli waris dalam pengurusan aset (Ali, 2006).

Ketiadaan pencatatan juga menutup akses istri terhadap penuntutan nafkah dan pembagian harta bersama melalui pengadilan. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan memang memberi hak kepada istri untuk mengajukan gugatan apabila suami melalaikan kewajibannya, tetapi hak tersebut hanya dapat digunakan apabila hubungan perkawinan dapat dibuktikan. Dalam konteks poligami, Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, dan ayat (2) menegaskan bahwa pemilikan harta bersama tersebut dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat. Ketentuan tersebut mengandaikan adanya tanggal akad yang pasti dan dapat dibuktikan, sedangkan pada perkawinan yang tidak dicatatkan tanggal akad justru tidak pernah terekam secara resmi. Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan hak masing-masing istri atas harta bersama dari rumah tangga dengan suaminya karenanya kehilangan pijakan pembuktian dalam praktik (Mardani, 2014).

Terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan jalan keluar yang bersifat parsial dengan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang mempunyai hubungan darah. Putusan tersebut memperbaiki kedudukan anak secara signifikan, tetapi sama sekali tidak menyentuh kedudukan ibunya sebagai istri. Akibatnya terjadi ketimpangan perlindungan yang paradoks dalam satu peristiwa hukum yang sama, yaitu anak dapat memperoleh pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan dengan demikian membuka kemungkinan memperoleh hak kebendaan, sedangkan ibu yang melahirkan dan mengasuh anak tersebut tetap berada di luar lingkaran perlindungan hukum.

Apabila keadaan tersebut dibaca dengan menggunakan ajaran tiga nilai dasar hukum, tampak bahwa pembentuk norma memilih untuk mengutamakan nilai kepastian hukum melalui persyaratan pencatatan dan izin poligami, dengan konsekuensi tereduksinya nilai keadilan bagi pihak yang secara faktual telah menjalani kehidupan rumah tangga selama bertahun-tahun (Rahardjo, 2014). Pilihan tersebut bukan tanpa alasan, karena membuka pengakuan terhadap perkawinan poligami yang tidak berizin berpotensi meniadakan seluruh bangunan perlindungan yang dibentuk melalui Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, sekaligus mengabaikan hak istri pertama yang persetujuannya justru merupakan syarat kumulatif. Namun demikian, pilihan tersebut menimbulkan beban yang tidak proporsional, karena yang menanggung akibat paling berat justru perempuan dan anak yang pada umumnya berada pada posisi tawar yang lebih lemah dalam pembentukan perkawinan itu sendiri.

Dari seluruh uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa kedudukan yuridis istri dari perkawinan poligami yang tidak tercatat bersifat mendua. Secara materiil ia adalah istri yang sah menurut hukum Islam sepanjang rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, tetapi secara formil ia tidak berkedudukan sebagai istri di hadapan hukum negara karena perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Keadaan mendua inilah yang kemudian menentukan nasib permohonannya ketika ia harus tampil sebagai pemohon atau pihak dalam perkara penetapan ahli waris di Pengadilan Agama.

Kebutuhan Penetapan Ahli Waris dan Problematika Pembuktiannya

Penetapan ahli waris merupakan produk pengadilan yang menegaskan siapa saja yang berkedudukan sebagai ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia. Bagi mereka yang beragama Islam, kewenangan untuk mengeluarkan penetapan tersebut berada pada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, yang dalam penjelasannya mencakup penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan. Permohonan penetapan ahli waris pada dasarnya bersifat voluntair atau permohonan sepihak yang diajukan tanpa adanya lawan, sehingga produk yang dihasilkan berupa penetapan dan bukan putusan. Apabila di antara para ahli waris terdapat perselisihan mengenai siapa yang berhak atau mengenai besarnya bagian, perkara tersebut harus diajukan dalam bentuk gugatan waris yang bersifat kontensius agar semua pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya (Rasyid, 2006).

Syarat untuk dapat dikualifikasikan sebagai ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pasal 174 ayat (1) huruf b menempatkan janda sebagai ahli waris menurut hubungan perkawinan bersama-sama dengan duda, sedangkan besarnya bagian janda ditentukan dalam Pasal 180, yaitu seperempat bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan seperdelapan bagian apabila pewaris meninggalkan anak (Thalib, 2016). Apabila terdapat lebih dari seorang janda, bagian tersebut dibagi rata di antara mereka. Ditinjau semata-mata dari hukum materiil Islam, istri dalam perkawinan poligami yang tidak tercatat sesungguhnya memenuhi seluruh kualifikasi tersebut, karena perkawinannya sah menurut hukum Islam, ia beragama Islam, dan tidak terdapat halangan mewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (Syarifuddin, 2008).

Hambatan justru terletak pada hukum formil, yakni pada persoalan pembuktian. Asas pembuktian sebagaimana tercermin dalam Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menempatkan beban pembuktian pada pihak yang mendalilkan adanya suatu hak. Dengan demikian, istri yang mendalilkan dirinya sebagai ahli waris berkewajiban membuktikan adanya hubungan perkawinan dengan pewaris. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kemudian mempersempit ruang pembuktian tersebut dengan menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Rumusan yang menggunakan kata hanya tersebut bersifat limitatif dan menutup penggunaan alat bukti lain seperti keterangan saksi, pengakuan, ataupun persangkaan, kecuali apabila sebelumnya telah diperoleh penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama.

Akibatnya, permohonan penetapan ahli waris yang diajukan tanpa disertai akta nikah atau penetapan isbat nikah akan berujung pada tidak tercantumnya nama istri dalam penetapan, meskipun secara faktual ia hidup berumah tangga dengan pewaris selama bertahun-tahun, mengurus rumah tangga, bahkan turut menghimpun harta. Dalam praktik, harta peninggalan kemudian dibagi hanya di antara istri pertama yang perkawinannya tercatat dan anak-anak yang diakui secara hukum, sedangkan istri kedua tidak memperoleh apa pun dari harta yang antara lain terbentuk atas kontribusinya. Keadaan tersebut kerap melahirkan sengketa lanjutan berupa gugatan pembatalan penetapan ahli waris atau gugatan atas harta bersama, yang justru memperpanjang ketidakpastian bagi seluruh pihak.

Kesenjangan menjadi semakin tampak apabila kedudukan istri dibandingkan dengan kedudukan anak yang dilahirkannya. Anak dari perkawinan poligami yang tidak tercatat masih dapat memperoleh pengakuan status hukumnya melalui permohonan penetapan asal usul anak berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, yang memungkinkan pengadilan menetapkan asal usul seorang anak berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat apabila akta kelahiran tidak ada. Dengan penetapan tersebut, anak dapat dikualifikasikan sebagai ahli waris menurut hubungan darah sebagaimana dimaksud Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam. Terjadilah keadaan yang secara logika hukum sulit diterima, yaitu anak dapat mewaris dari ayahnya sedangkan ibu kandung anak tersebut tidak dapat mewaris dari suaminya, padahal keduanya berasal dari satu peristiwa perkawinan yang sama. Perbandingan

kedudukan hukum istri pada perkawinan poligami yang tercatat dan yang tidak tercatat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan Kedudukan Hukum Istri pada Perkawinan Poligami Tercatat dan Tidak Tercatat

No.	Aspek Hukum	Perkawinan Poligami Tercatat	Perkawinan Poligami Tidak Tercatat
1.	Keabsahan menurut hukum Islam	Sah sepanjang rukun dan syarat terpenuhi	Sah sepanjang rukun dan syarat terpenuhi
2.	Kekuatan hukum menurut hukum negara	Mempunyai kekuatan hukum karena telah memperoleh izin dan dicatat	Tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (3) KHI
3.	Alat bukti perkawinan	Akta nikah sebagai akta otentik menurut Pasal 7 ayat (1) KHI	Tidak tersedia alat bukti yang diakui, kecuali diperoleh penetapan isbat nikah
4.	Kedudukan sebagai ahli waris	Diakui sebagai janda menurut Pasal 174 ayat (1) huruf b KHI	Tidak dapat dikualifikasikan sebagai ahli waris karena hubungan perkawinan tidak terbukti
5.	Hak atas bagian warisan	Seperempat atau seperdelapan menurut Pasal 180 KHI	Tidak memperoleh bagian warisan
6.	Hak atas harta bersama	Terpisah dan dihitung sejak akad kedua menurut Pasal 94 dan Pasal 190 KHI	Sulit dituntut karena tanggal akad tidak pernah tercatat secara resmi
7.	Kedudukan anak	Anak sah dan mewaris menurut Pasal 174 ayat (1) huruf a KHI	Dapat dipulihkan melalui penetapan asal usul anak menurut Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974

Sumber: diolah penulis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tahun 2026.

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan di antara kedua bentuk perkawinan poligami itu tidak terletak pada keabsahan menurut hukum agama, melainkan sepenuhnya pada tersedia atau tidaknya sarana pembuktian di hadapan hukum negara. Dengan kata lain, kegagalan istri untuk ditetapkan sebagai ahli waris bukan disebabkan oleh cacat pada substansi hubungan perkawinannya menurut hukum Islam, melainkan oleh ketiadaan alat bukti yang diakui oleh hukum formil. Pemahaman ini penting karena menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi pada dasarnya bersifat prosedural, sehingga jalan keluarnya pun harus dicari pada ranah prosedural, yaitu melalui mekanisme isbat nikah.

Mekanisme Isbat Nikah dan Batas Keberlakuannya bagi Perkawinan Poligami

Isbat nikah merupakan penetapan pengadilan atas keabsahan suatu perkawinan yang telah dilangsungkan tetapi tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Secara teoretis, penetapan isbat nikah bersifat deklaratif karena ia tidak menciptakan hubungan perkawinan yang baru, melainkan menyatakan keberadaan hubungan perkawinan yang telah ada sejak akad dilangsungkan. Sifat deklaratif tersebut membawa akibat penting, yaitu penetapan isbat nikah berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga seluruh akibat hukum keperdataan yang timbul sejak akad, termasuk hak waris dan hak atas harta bersama, dapat ditegakkan sebagaimana halnya perkawinan yang sejak semula tercatat (Anshary, 2010).

Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam membatasi alasan pengajuan isbat nikah pada lima hal, yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya Pasal 7 ayat (4) menentukan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah, yakni suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak lain yang

berkepentingan dengan perkawinan itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, istri yang ditinggal mati oleh suaminya secara formal berkedudukan sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan, dan permohonan yang diajukan setelah suami meninggal dunia lazim disebut isbat nikah yang bersifat kontensius apabila terdapat pihak lain yang berkepentingan, sehingga ahli waris lain harus ditarik sebagai pihak dalam perkara.

Meskipun demikian, bagi perkawinan poligami yang tidak tercatat, alasan sebagaimana dimaksud pada huruf e sulit dipenuhi. Frasa tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya menunjuk pada larangan perkawinan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 undang-undang tersebut, tetapi juga mencakup keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 yang menentukan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4. Dengan demikian, pada saat perkawinan kedua dilangsungkan tanpa izin Pengadilan Agama, pada diri suami melekat halangan perkawinan berupa ikatan perkawinan terdahulu yang belum putus dan belum diperolehnya izin poligami. Penafsiran sistematis terhadap Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan karenanya menutup kemungkinan pengabulan permohonan isbat nikah dalam keadaan tersebut.

Mahkamah Agung mempertegas keadaan ini melalui rumusan hasil rapat pleno kamar agama. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 menyatakan bahwa perkawinan kedua yang dilangsungkan tanpa persetujuan istri pertama tidak dapat diisbatkan kecuali telah ada izin poligami dari pengadilan. Sikap tersebut dipertegas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri, meskipun diajukan dengan alasan untuk kepentingan anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak. Meskipun surat edaran secara formal bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam praktik peradilan rumusan kamar tersebut mempunyai daya ikat yang kuat sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, sehingga hakim yang menyimpanginya berisiko putusannya dibatalkan pada tingkat upaya hukum (Basir, 2019).

Sikap Mahkamah Agung tersebut dapat dipahami dari sudut kemanfaatan hukum. Apabila isbat nikah dibuka bagi perkawinan poligami sirri, ketentuan mengenai izin poligami dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan akan kehilangan seluruh dayanya, karena setiap orang dapat memilih untuk melangsungkan perkawinan terlebih dahulu tanpa izin dan kemudian meminta pengesahan kepada pengadilan. Keadaan demikian merupakan bentuk penyelundupan hukum yang secara langsung merugikan istri pertama, yang persetujuannya justru dijadikan syarat kumulatif oleh pembentuk undang-undang. Dengan kata lain, penutupan jalur isbat nikah bagi poligami sirri merupakan pilihan kebijakan yudisial untuk melindungi kelompok yang lain, yaitu istri pertama dan anak-anaknya, sekaligus menjaga wibawa prosedur perizinan poligami. Persoalannya, perlindungan terhadap satu kelompok tersebut dicapai dengan cara meniadakan perlindungan bagi kelompok lain yang juga rentan, tanpa disertai penyediaan mekanisme pengganti yang memadai.

Meskipun demikian, ruang isbat nikah tidak tertutup sama sekali. Isbat tetap dapat dikabulkan apabila halangan perkawinan telah hapus pada saat perkawinan kedua dilangsungkan, misalnya perkawinan dengan istri terdahulu telah putus karena perceraian atau karena kematian sebelum akad kedua dilaksanakan, sehingga pada hakikatnya perkawinan tersebut bukan lagi perkawinan poligami melainkan perkawinan monogami yang tidak dicatatkan. Ruang isbat juga terbuka apabila izin poligami sebenarnya telah diperoleh dari Pengadilan Agama tetapi perkawinannya belum sempat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena dalam keadaan demikian cacat yang ada hanya menyangkut pencatatan dan bukan menyangkut izin. Demikian pula perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap dapat diisbatkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d. Bagi perkawinan yang memenuhi syarat tersebut, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling menyediakan kemudahan akses berupa sidang keliling terpadu untuk penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. Pemetaan sikap hukum terhadap berbagai kondisi tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Sikap Hukum terhadap Permohonan Isbat Nikah pada Perkawinan Poligami

No.	Kondisi Perkawinan	Sikap Hukum terhadap Isbat Nikah	Dasar Hukum
1.	Poligami sirri sementara istri terdahulu masih terikat perkawinan	Tidak dapat diterima	SEMA No. 3 Tahun 2018 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI
2.	Poligami tanpa persetujuan istri pertama	Tidak dapat diisbatkan kecuali telah ada izin poligami	SEMA No. 7 Tahun 2012 jo. Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974
3.	Poligami dengan izin Pengadilan Agama tetapi belum dicatatkan	Dapat diisbatkan	Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI jo. Pasal 56 ayat (1) KHI
4.	Perkawinan kedua yang dilangsungkan setelah istri terdahulu meninggal atau bercerai	Dapat diisbatkan sepanjang tidak ada halangan lain	Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI jo. Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974
5.	Perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974	Dapat diisbatkan	Pasal 7 ayat (3) huruf d KHI
6.	Kepentingan kedudukan anak dari perkawinan poligami sirri	Diajukan melalui permohonan asal usul anak	SEMA No. 3 Tahun 2018 jo. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010
7.	Kepentingan hak keperdataan istri atas harta peninggalan	Ditempuh melalui wasiat, hibah, atau wasiat wajibah	Pasal 194, Pasal 209, dan Pasal 210 KHI

Sumber: diolah penulis dari Kompilasi Hukum Islam dan SEMA No. 3 Tahun 2018, tahun 2026.

Apabila permohonan isbat nikah dikabulkan, penetapan tersebut menjadi dasar bagi Pegawai Pencatat Nikah untuk menerbitkan kutipan akta nikah, dan dengan kutipan itulah istri dapat membuktikan hubungan perkawinannya dalam permohonan penetapan ahli waris. Karena penetapan isbat bersifat deklaratif dan berlaku surut, tanggal akad yang dinyatakan dalam penetapan sekaligus menjadi titik tolak perhitungan harta bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya, apabila permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, istri tidak memperoleh alat bukti apa pun yang dapat digunakan, dan seluruh kualifikasinya sebagai ahli waris menurut Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam menjadi tidak dapat diaktualisasikan. Dengan demikian, isbat nikah memang berfungsi sebagai variabel penghubung antara status perkawinan dan kualifikasi sebagai ahli waris, tetapi fungsi penghubung itu hanya bekerja pada kondisi-kondisi tertentu yang sangat terbatas.

Alternatif Perlindungan Hukum bagi Istri yang Perkawinannya Tidak Dapat Diisbatkan

Tertutupnya jalur isbat nikah tidak berarti hilangnya seluruh perlindungan. Dalam kerangka teori perlindungan hukum, upaya yang tersedia dapat dipilah menjadi perlindungan hukum preventif yang disiapkan semasa pewaris masih hidup dan perlindungan hukum represif yang ditempuh melalui pengadilan setelah pewaris meninggal dunia (Hadjon, 1987). Perlindungan preventif justru merupakan jalur yang paling efektif karena ia bekerja dengan mengubah bentuk hubungan hukum, dari hubungan kewarisan yang tertutup bagi istri menjadi hubungan keperdataan lain yang tetap terbuka baginya.

Instrumen preventif yang pertama adalah wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya dua puluh satu tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian hartanya kepada orang lain atau lembaga. Pasal 195 ayat (2) membatasi wasiat sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Melalui wasiat, suami dapat menyisihkan bagian tertentu dari hartanya bagi istri yang perkawinannya tidak tercatat, dan karena wasiat berlaku sejak pewasiat meninggal dunia, instrumen ini secara fungsional dapat menggantikan bagian waris yang tidak dapat diperolehnya. Agar mempunyai kekuatan pembuktian

yang kuat, wasiat sebaiknya dituangkan dalam akta notaris sebagaimana dimungkinkan Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhindar dari sengketa mengenai keaslian dan isi wasiat di kemudian hari.

Instrumen preventif yang kedua adalah hibah semasa hidup berdasarkan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya dua puluh satu tahun, berakal sehat, dan tanpa paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya kepada orang lain di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Berbeda dengan wasiat yang baru berlaku setelah pewasiat meninggal, hibah berlaku seketika dan mengalihkan hak milik pada saat penyerahan dilakukan, sehingga memberikan kepastian yang lebih besar. Perlu diperhatikan bahwa Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, sedangkan hibah kepada istri yang bukan ahli waris menurut hukum negara tidak tunduk pada ketentuan tersebut. Untuk harta tidak bergerak, hibah harus dituangkan dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan didaftarkan agar peralihan haknya sempurna.

Instrumen preventif lainnya yang dapat dipertimbangkan adalah pengakuan secara notariil mengenai kontribusi istri terhadap perolehan harta tertentu, penempatan aset atas nama bersama, penunjukan istri sebagai penerima manfaat dalam polis asuransi jiwa atau program dana pensiun, serta pemberian kuasa dan perjanjian yang mengatur pemenuhan kebutuhan hidup istri dan anak. Instrumen-instrumen ini tidak mengubah kedudukan istri menjadi ahli waris, tetapi menciptakan hak keperdataan yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada pembuktian hubungan perkawinan, sehingga dapat ditegakkan sekalipun perkawinannya tidak pernah tercatat. Di sinilah peran notaris menjadi sangat menentukan, yaitu sebagai pejabat umum yang memberikan penyuluhan hukum dan merancang instrumen yang tepat sesuai dengan keadaan para pihak.

Pada ranah represif, konstruksi wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dapat dipertimbangkan. Secara tekstual ketentuan tersebut ditujukan bagi anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, dengan bagian sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan. Namun dalam perkembangan yurisprudensi, konstruksi wasiat wajibah diperluas kepada pihak yang secara normatif terhalang untuk mewaris tetapi mempunyai hubungan kekerabatan yang erat dan jasa nyata terhadap pewaris, sebagaimana tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 dan dikembangkan lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 yang memberikan wasiat wajibah kepada istri yang berbeda agama. Penalaran analogis dari kedua putusan tersebut membuka kemungkinan bagi hakim untuk memberikan wasiat wajibah kepada istri dari perkawinan poligami yang tidak tercatat, sepanjang terbukti adanya kehidupan rumah tangga yang nyata dan kontribusi terhadap harta pewaris, dengan tetap menjaga batas maksimal sepertiga harta warisan agar hak ahli waris lain tidak terlanggar.

Selain itu, dalam perkara kewarisan yang telah berjalan, istri masih dapat mengajukan gugatan sebagai pihak yang berkepentingan untuk memperoleh bagian atas harta yang secara faktual diperoleh bersama pewaris. Dasar yang digunakan bukan hubungan perkawinan, melainkan konstruksi perkongsian atau syirkah dan asas larangan memperkaya diri secara tidak berhak, dengan pembuktian yang bertumpu pada kontribusi nyata berupa modal, tenaga, atau usaha yang dapat ditelusuri. Konstruksi demikian menuntut kecermatan hakim dalam menimbang antara kepastian hukum yang dijaga oleh ketentuan pencatatan dan keadilan bagi perempuan yang selama bertahun-tahun turut membangun harta rumah tangga (Hazairin, 1982). Bagi anak, jalur yang tersedia adalah permohonan penetapan asal usul anak sebagaimana telah diuraikan, yang apabila dikabulkan menempatkan anak sebagai ahli waris menurut hubungan darah dan secara tidak langsung memberikan perlindungan ekonomi kepada ibunya sebagai pengasuh.

Pada tataran kebijakan, diperlukan pembaruan yang bersifat struktural agar persoalan serupa tidak terus berulang. Pembaruan tersebut meliputi penguatan sanksi administratif terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan disertai pengaturan yang tegas mengenai tanggung jawab suami, peningkatan aksesibilitas layanan pencatatan hingga wilayah terpencil melalui perluasan sidang keliling terpadu, penyuluhan hukum yang berkelanjutan bekerja sama dengan organisasi keagamaan dan majelis taklim, serta peninjauan kembali rumusan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam agar membuka ruang alat bukti lain secara terbatas khusus dalam perkara yang menyangkut hak

keperdataan perempuan dan anak (Summa, 2005). Pembaruan pada tingkat perundang-undangan juga perlu diarahkan pada penyusunan hukum materiil peradilan agama dalam bentuk undang-undang, sehingga ketentuan yang selama ini termuat dalam Kompilasi Hukum Islam memperoleh kedudukan yang lebih kuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan cara demikian, kepastian hukum tetap terjaga tanpa mengorbankan keadilan bagi pihak yang paling rentan dalam praktik perkawinan poligami tidak tercatat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa istri dari perkawinan poligami yang tidak tercatat berkedudukan sah menurut hukum Islam sepanjang rukun dan syarat perkawinan menurut Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam terpenuhi, tetapi perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sehingga hubungan perkawinannya tidak dapat dibuktikan sebagaimana disyaratkan Pasal 7 ayat (1), yang berakibat ia tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris menurut Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) huruf b serta kehilangan bagian seperempat atau seperdelapan menurut Pasal 180, sementara mekanisme isbat nikah berdasarkan Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat digunakan apabila halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah hapus atau izin poligami menurut Pasal 56 ayat (1) telah diperoleh, karena permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri harus dinyatakan tidak dapat diterima menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, sehingga perlindungan hak keperdataan istri hanya dapat ditempuh melalui wasiat menurut Pasal 194 dan Pasal 195, hibah menurut Pasal 210 dan Pasal 211, serta wasiat wajibah menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut disarankan agar masyarakat menempuh prosedur izin poligami dan pencatatan perkawinan sejak awal sebagaimana dikehendaki Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, agar suami yang telah terlanjur melangsungkan perkawinan poligami tidak tercatat menyiapkan instrumen wasiat atau hibah secara notariil demi kepastian hak istri dan anaknya, agar hakim Pengadilan Agama menerapkan penalaran yang berkeadilan dalam menilai tuntutan hak keperdataan istri yang perkawinannya tidak dapat diisbatkan dengan mempertimbangkan perluasan konstruksi wasiat wajibah, serta agar pembentuk kebijakan meninjau kembali ketentuan pembuktian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan memperkuat aksesibilitas layanan pencatatan perkawinan sehingga tersedia perlindungan yang memadai bagi perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2006). Hukum perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshary MK, H. M. (2010). Hukum perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah krusial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam wa adillatuhu (Jilid 9) (A. H. al-Kattani, Terj.). Jakarta: Gema Insani.
- Basir, C. (2019). Penanganan perkara permohonan isbat nikah poligami secara sirri dan hubungannya dengan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama [Makalah diskusi hukum]. Palembang: Pengadilan Tinggi Agama Palembang. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>
- Djubaidah, N. (2010). Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, M. Y. (2005). Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hazairin. (1982). Hukum kewarisan bilateral menurut Qur'an dan Hadith. Jakarta: Tintamas.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Manan, A. (2006). Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2014). Hukum kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2009). Hukum acara perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Rahardjo, S. (2014). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, R. A. (2006). Hukum acara peradil agama. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rofiq, A. (2015). Hukum perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Summa, M. A. (2005). Hukum keluarga Islam di dunia Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- Syarifah, M. (2018). Implikasi yuridis poligami bawah tangan perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jurnal Yustitia, 19(1), 24-33.
- Syarifuddin, A. (2004). Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2008). Hukum kewarisan Islam. Jakarta: Kencana.
- Thalib, S. (2016). Hukum kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.